



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

dan

**WALIKOTA PADANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Padang;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Padang;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Padang;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dalam Jabatan Struktural;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,**  
**FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah adalah unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Pembinaan Wilayah;
      - c) Sub Bagian Otonomi Daerah;
    2. Bagian Hukum, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
    3. Bagian Pertanahan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
      - b) Sub Bagian Ganti Rugi Tanah;
      - c) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
      - b) Sub Bagian Bina Sarana Prasarana Perekonomian;
      - c) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.
    2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
      - b) Sub Bagian Pengendalian;
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
    - c) Sub Bagian Bina Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
    1. Bagian Umum, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
      - b) Sub Bagian Umum dan Protokol;
      - c) Sub Bagian Santel;
      - d) Sub Bagian Keuangan.
    2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
      - c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
    3. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
      - b) Sub Bagian Pendistribusian dan Penggunaan;
      - c) Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan.
- (2) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .



Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 6

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Administrasi terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
  - c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Persidangan;
    - 2. Sub Bagian Risalah.
  - d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Anggaran;
    - 2. Sub Bagian Verifikasi;
  - e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi;
    - 2. Sub Bagian Protokol dan Pengaduan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV STAF AHLI WALIKOTA

##### Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Walikota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan uraian tugas staf ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 16

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM**  
**JABATAN**

**Bagian Pertama**

**Eselon**

**Pasal 18**

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II.a
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.b
- (3) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon III.a
- (4) Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan struktural eselon IV.a

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

**Pasal 19**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan pada APBD.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Desember 2008

**WALIKOTA PADANG**

D t o

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

D t o

H. FIRDAUS. K, SE.M.Si  
**PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT**  
**DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KOTA PADANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas



Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 13**